

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan nilai keadilan (*‘adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).¹ Dalam perspektif ekonomi Islam, lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.² Seiring meningkatnya literasi keuangan syariah, produk-produk perbankan syariah semakin diminati masyarakat, khususnya produk pembiayaan yang berbasis aset riil seperti emas.³

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam

¹ Muhammad Alfari Firdaus et al., “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Bisnis Di Indonesia,” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 558–565.

² Sinta Widya Wahyuningrum, Mezaluna Chesia Nabila, and Muhamad Naswa Rizki, “Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan Modern: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya Di Era Digital,” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7, no. 3 (2025): 130–149.

³ Loso Judijanto et al., *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. BSI mengembangkan berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan cicil emas yang menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.⁴ Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap melalui skema angsuran, sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat yang belum memiliki kemampuan membeli emas secara tunai. Emas dipilih karena memiliki karakteristik sebagai aset lindung nilai (*hedging*) yang relatif stabil terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi.⁵

Secara nasional, kinerja produk emas BSI menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hingga tahun 2026, jumlah nasabah bisnis emas BSI telah mencapai lebih dari 1 juta nasabah yang mencakup produk gadai emas, cicil emas, dan layanan *bullion banking*.⁶ Selain itu, pada kuartal II tahun 2025, cicil emas BSI mencatat *outstanding* sekitar Rp9,1 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 160 ribu dan

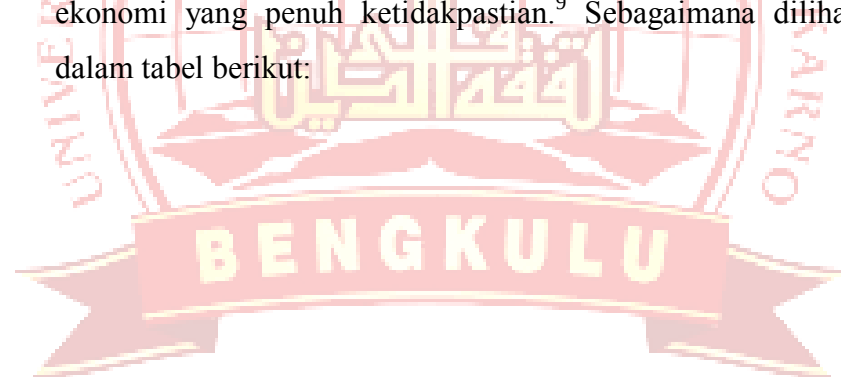
⁴ Gilar Avi Yogi and Gusril Basir, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia LCP Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya," *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 2 (2023): 222–231.

⁵ Rizka Apriani and Nurushshobah Nurushshobah, "Strategi Pemasaran Cicil Emas dan Tabungan Emas Sebagai Produk Unggulan Di Lembaga Keuangan Syari'ah: Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Indonesia dan Pegadaian Syari'ah Di NTB," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 68–94.

⁶ Ahmad Muharram Alafi and Trischa Relanda Putra, "Analisis Pemasaran Syariah Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo," *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 7, no. 1 (2024): 123–142.

pertumbuhan tahunan mencapai lebih dari 150 persen.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa produk cicil emas merupakan salah satu instrumen pembiayaan paling ekspansif dalam portofolio BSI.

Di tingkat pertumbuhan jangka menengah, jumlah nasabah cicil emas juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2023, jumlah nasabah cicil emas tercatat sekitar 186 ribu nasabah, kemudian meningkat menjadi lebih dari 330 ribu nasabah pada tahun 2024.⁸ Pertumbuhan yang pesat ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas berbasis syariah, sekaligus menunjukkan bahwa produk ini memiliki daya tarik tinggi dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.⁹ Sebagaimana dilihat dalam tabel berikut:



⁷ Resmi Hernita, Noprizal Noprizal, and Ahmad Danu Syaputra, “Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia” (IAIN Curup, 2022).

⁸ Nilam Erman and Mohd Winario, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kota Pekanbaru,” *AL-Muqayyad* 8, no. 2 (2025): 176–187.

⁹ Winda Silvi Dinillah, Maslihatur Rofikoh, and Muhammad Romli Muar, “Strategi Pemasaran Produk Cicilan Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Bank BSI KCP Gondanglegi,” *Jurnal Keuangan Islam dan Akuntansi* 1, no. 1 (2024): 53–59.

Tabel 1.1
Perkembangan Bisnis Emas dan Cicil Emas BSI Tahun 2023-2026

Tahun	Indikator	Jumlah Nasabah	Keterangan
2023	Nasabah Cicil Emas	186.000	Awal pertumbuhan signifikan produk cicil emas
2024	Nasabah Cicil Emas	>330.000	Meningkat sekitar 77,4% dibanding tahun 2023
2025 (Kuartal II)	Nasabah Cicil Emas	>160.000	Outstanding pembiayaan mencapai Rp9,1 triliun dengan pertumbuhan tahunan >150%
2026	Nasabah Bisnis Emas BSI	>1.000.000	Mencakup gadai emas, cicil emas, dan bullion banking

Sumber: Diolah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), 2025; ANTARA News, 15 April 2025; dan publikasi resmi BSI tentang kinerja bisnis emas tahun 2024-2025

Di wilayah regional, khususnya Provinsi Bengkulu, Bank Syariah Indonesia juga menunjukkan kontribusi yang cukup penting dalam pengembangan pembiayaan berbasis emas.¹⁰ BSI Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu menjadi salah satu unit operasional yang aktif dalam memasarkan produk cicil emas sebagai bagian dari strategi peningkatan inklusi keuangan syariah. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi masyarakat, tetapi juga

¹⁰ Ani Khusnul Hatimah, Supardi Mursalin, and Katra Pramadeka, "Upaya Mitigasi Risiko Pasar Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, no. 2 (2026).

sebagai salah satu sumber pendapatan pembiayaan bagi bank.¹¹

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, harga emas di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan meskipun disertai fluktuasi. Pada tahun 2020, harga emas berada pada kisaran Rp771.000-Rp1.065.000 per gram, kemudian mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai sekitar Rp1.000.000 per gram pada 2022. Selanjutnya pada periode 2023-2025, harga emas mengalami lonjakan signifikan hingga menembus kisaran di atas Rp2.000.000 per gram, bahkan mencapai sekitar Rp2,1 juta hingga Rp2,9 juta per gram pada periode tertentu. Kenaikan ini menunjukkan adanya *tren bullish* jangka panjang yang dipengaruhi oleh faktor inflasi global, ketidakpastian geopolitik, serta pelemahan nilai tukar mata uang.¹² Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹¹ Aulia Agustin, "Implementasi Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc Bengkulu Adam Malik" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

¹² Sry Rahayu Ningsih Sitorus, Reni Ria Armayani Hasibuan, and Muhammad Ikhsan Harahap, "Analisis Perbandingan Antara Saham Syariah dan Emas Ditinjau Dari Risk dan Return Periode 2023–2025," *Jambura Economic Education Journal* 8, no. 2 (2026): 492–517.

Tabel 2.2
Perkembangan Harga Emas di Indonesia Tahun 2020-2025

Tahun	Kisaran Harga Emas per Gram (Rp)	Keterangan
2020	771.000 -1.065.000	Mengalami kenaikan akibat ketidakpastian ekonomi global dan pandemi Covid-19
2021	850.000 - 950.000	Harga relatif stabil dengan fluktuasi moderat
2022	±1.000.000	Mulai menunjukkan tren kenaikan secara bertahap
2023	1.100.000 - 1.400.000	Kenaikan dipengaruhi meningkatnya permintaan emas sebagai aset lindung nilai
2024	1.500.000 - 2.000.000	Lonjakan harga akibat inflasi global dan ketidakpastian ekonomi
2025	2.100.000 - 2.900.000	Mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan tren bullish yang kuat

Sumber: Diolah dari data historis harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), 2020-2025.

Meskipun emas dikenal sebagai aset *safe haven*, pergerakan harganya tetap menunjukkan volatilitas yang dapat mempengaruhi stabilitas pembiayaan.¹³ Dalam konteks pembiayaan cicil emas, fluktuasi harga emas memiliki dampak langsung terhadap nilai agunan (*rahn*) yang dimiliki oleh bank. Ketika harga emas mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan, maka terjadi perubahan nilai

¹³ Muhamad Zaenal Asikin, “Peran Emas Sebagai Lindung Nilai Terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global,” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 123–133.

jaminan yang dapat mempengaruhi eksposur risiko pasar yang dihadapi lembaga keuangan syariah.¹⁴

Secara teoritis, risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat perubahan variabel pasar seperti harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan.¹⁵ Dalam perbankan syariah, risiko pasar pada pembiayaan berbasis emas menjadi semakin relevan karena adanya keterkaitan langsung antara nilai pembiayaan dan harga emas di pasar global. Diperlukan pendekatan manajemen risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko tersebut.¹⁶

Salah satu kerangka yang dapat digunakan dalam pengelolaan risiko adalah ISO 31000:2018 yang menekankan pada prinsip-prinsip manajemen risiko yang terintegrasi, terstruktur, dan berbasis penciptaan nilai.¹⁷ Dalam ISO 31000,

¹⁴ Zulfikar Gutama et al., “Pengujian Peran Emas dan Bitcoin Sebagai Aset Safe Haven: Stabilitas vs Spekulasi,” *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)* 14, no. 3 (2025): 1242–1253.

¹⁵ Iswanto, Raden Hebat Kurnia, and Wina Sari Asmara, “Dampak Volatilitas Nilai Tukar dan Strategi Hedging Terhadap Manajemen Risiko Keuangan di Perusahaan Ekspor: Studi Kasus dan Teori Manajemen Risiko Dalam Ekonomi Global,” *Borjuis: Jurnal Of Economy* 3, no. 1 (2025): 140–152.

¹⁶ Ahammi Ihvani Syithrotul and Wiwik Saidatur Rolianah, “Analisis Risiko dan Tindakan Preventif Dalam Gadai Emas Di Bank Mitra Syariah,” *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 106–114.

¹⁷ Ahmad Abadi, Junaidi Adinata, and Roberto Surya Negara, “Integrasi Manajemen Risiko Bank, Telekomunikasi, dan BPR Dalam Perspektif Manajemen Keberlanjutan,” *Management and Sustainable Development Journal* 7, no. 2 (2025): 62–78.

proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan risiko (*risk treatment*). Penerapan kerangka ini dalam perbankan syariah dapat membantu meningkatkan efektivitas mitigasi risiko pasar, khususnya pada produk pembiayaan cicil emas yang memiliki karakteristik volatil.¹⁸

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembiayaan cicil emas. Penelitian oleh Khairuzzadi dan Hasnita lebih menitikberatkan pada aspek yuridis pembiayaan cicil emas, khususnya kesesuaian dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.¹⁹ Sementara itu, penelitian oleh Anisah dan Rokhaniyah mengkaji mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dengan pendekatan umum melalui prinsip 5C dan monitoring pembiayaan.²⁰

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang belum banyak dikaji secara mendalam. Pertama, penelitian sebelumnya belum secara spesifik memfokuskan analisis pada risiko pasar sebagai risiko utama dalam pembiayaan cicil emas, terutama yang berkaitan langsung

¹⁸ Osly Usman et al., "Manajemen Risiko Berbasis Iso 31000: Kerangka Prinsip, Proses, dan Implementasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Organisasi" (2026).

¹⁹ Muhammad Khairuzzadi, "Juridical Review Of Gold Installment Financing At Indonesian Islamic Banks In The Context Of Murabahah", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6.1 (2025), 363–79 (h.368)

²⁰ Rizka Luthvia Anisah, And Siti Rokhaniyah, "Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia", *Mount Hope Economic Journal (MEGA)*, 3.1 (2025), 141–55 (h.45)

dengan fluktuasi harga emas terhadap nilai agunan. Kedua, penelitian terdahulu belum menggunakan kerangka manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 secara komprehensif dalam menganalisis proses mitigasi risiko pasar. Selain itu, penelitian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu juga belum banyak diteliti, sehingga diperlukan kajian empiris yang lebih spesifik pada lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu, diketahui bahwa produk pembiayaan cicil emas merupakan salah satu produk yang cukup diminati oleh nasabah dari berbagai segmen, baik pekerja formal maupun pelaku usaha. Pihak bank menyatakan bahwa dalam operasionalnya, pembiayaan cicil emas selalu dipantau secara berkala terutama terkait dengan perubahan harga emas yang dapat memengaruhi nilai agunan (*rahn*). Selain itu, pihak bank juga menerapkan mekanisme pengendalian risiko melalui pembaruan nilai emas secara periodik, analisis kelayakan nasabah, serta monitoring pembiayaan untuk meminimalisir potensi kerugian akibat fluktuasi harga emas.

Diketahui bahwa produk pembiayaan cicil emas merupakan salah satu layanan yang cukup diminati oleh masyarakat sebagai sarana investasi jangka panjang berbasis syariah. Tingginya minat masyarakat terhadap produk ini

sejalan dengan tren kenaikan harga emas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, pihak bank menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan pembiayaan cicil emas, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas yang dapat memengaruhi nilai agunan dan eksposur risiko pasar. Selain itu, terdapat potensi risiko yang berasal dari kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, khususnya ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau penurunan pendapatan yang dapat berdampak pada kualitas pembiayaan.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu telah menerapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain melalui analisis kelayakan nasabah sebelum pembiayaan disetujui, pemantauan harga emas secara berkala, serta pengawasan terhadap kelancaran pembayaran angsuran selama masa pembiayaan berlangsung. Selain itu, bank menyimpan emas yang dibiayai sebagai jaminan hingga pembiayaan lunas sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian apabila terjadi wanprestasi. Temuan awal ini menunjukkan bahwa meskipun produk cicil emas memiliki prospek yang baik dan tingkat permintaan yang tinggi, pengelolaan risiko yang efektif tetap diperlukan agar stabilitas pembiayaan dan keamanan aset bank dapat terjaga secara optimal.

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah nasabah cicil emas, pertumbuhan signifikan pembiayaan emas BSI, serta volatilitas harga emas yang tinggi menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya risiko pasar. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai bagaimana upaya mitigasi risiko pasar dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu dalam mengelola pembiayaan cicil emas, sehingga dapat menjamin stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan pembiayaan berbasis syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **“Upaya Mitigasi Risiko Pasar Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk risiko pasar pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu?
2. Bagaimana upaya mitigasi risiko pasar pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk risiko pasar pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya mitigasi risiko pasar pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen risiko perbankan syariah.
 - b. Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas mitigasi risiko pasar pada produk pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan cicil emas.
 - c. Menambah literatur yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan teori terkait manajemen risiko pasar dan strategi mitigasi di lembaga keuangan syariah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan masukan bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Bengkulu dalam mengevaluasi dan meningkatkan strategi mitigasi risiko pasar pembiayaan cicil emas.

- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang lebih efektif.
- c. Menjadi sumber informasi bagi nasabah dan masyarakat agar lebih memahami bagaimana bank mengelola risiko pasar, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk pembiayaan cicil emas.
- d. Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan manajemen risiko di perbankan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Khairuzzadi dan Nevi Hasnita dalam penelitiannya yang berjudul "*Juridical Review of Gold Installment Financing at Indonesian Islamic Banks in the Context of Murabahah*" menemukan bahwa mekanisme pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia dilakukan melalui akad murabahah, di mana bank membeli emas dari pemasok resmi kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah karena berpedoman pada fatwa DSN-MUI serta peraturan OJK, sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, kendala yang

sering muncul dalam pembiayaan cicil emas adalah keterlambatan pembayaran angsuran akibat kondisi keuangan nasabah serta kurangnya pemahaman sebagian nasabah terhadap produk perbankan syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia. Namun, penelitian ini berbeda karena lebih menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap mekanisme pembiayaan cicil emas, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis mitigasi risiko dalam pembiayaan cicil emas.²¹

2. Rizka Luthvia Anisah dan Siti Rokhaniyah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman” menemukan bahwa risiko utama pembiayaan cicil emas meliputi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Mitigasi risiko dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, condition, capital*) serta monitoring pembiayaan secara berkala. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti mitigasi risiko pembiayaan cicil emas di BSI. Namun, penelitian ini berbeda karena

²¹ Muhammad Khairuzzadi, ‘*Juridical Review Of Gold Installment Financing At Indonesian Islamic Banks In The Context Of Murabahah*’, Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 6.1 (2025), 363-79 (h. 371)

berlokasi di KCP Magelang dan tidak menggunakan kerangka teori ISO 31000 yang menjadi fokus penelitian penulis.²²

3. Danesh Ara Khayriya dan Sri Wigati dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Waru Juanda” menekankan bahwa risiko pasar merupakan risiko utama yang dihadapi dalam pembiayaan cicil emas. Strategi mitigasi yang diterapkan meliputi analisis kelayakan nasabah, penetapan margin pembiayaan yang sesuai, dan pemantauan terhadap harga emas. Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti pembiayaan cicil emas dan mengkaji mitigasi risiko yang dihadapi bank. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, di mana penelitian ini membahas manajemen risiko secara umum tanpa menggunakan kerangka mitigasi risiko pasar berbasis ISO 31000.²³
4. Winda Yulia Pratiwi dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas dalam Meningkatkan Minat Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya” menemukan bahwa strategi pemasaran

²² Rizka Luthvia Anisah, Siti Rokhaniyah, And Universitas Tidar, ‘Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia’, Mount Hope Economic Journal (MEGA), 1, (2025), 141-55 (h. 142)

²³ Danesh Ara Khayriya And Sri Wigati, ‘Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Di Bsi Kcp Waru Juanda’, Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, 2.1 (2024), 220–26 (h. 223)

yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dilakukan melalui penerapan bauran pemasaran 7P, yaitu *product, price, promotion, place, people, process*, dan *physical evidence*. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan minat nasabah terhadap produk cicil emas yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah nasabah setiap tahunnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada strategi pemasaran dalam meningkatkan minat nasabah, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis mitigasi risiko pembiayaan cicil emas.²⁴

5. Megafatin Qomariyah Subagyo dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas dengan Akad Murabahah: Studi Kasus BSI KCP Krian” menyatakan bahwa mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dilakukan melalui identifikasi risiko, pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai mitigasi risiko pembiayaan cicil emas. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak

²⁴ Winda Yulia Pratiwi, ‘*Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kc Bandar Jaya*’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro 2024), h. 30

mengkhususkan pada risiko pasar dan tidak menggunakan kerangka ISO 31000.²⁵

6. Aida Isti Nabila dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas pada Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat)” menemukan bahwa strategi manajemen risiko pada produk cicil emas dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Penerapan strategi manajemen risiko tersebut terbukti mampu menekan kemungkinan terjadinya kerugian pada transaksi cicil emas di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas risiko pada produk cicil emas di bank syariah. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus penelitian tersebut menekankan pada strategi penanganan risiko kerugian cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis

²⁵ Subagyo Qomariyah Megafatin, *‘Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Krian)’*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2023) h. 30

mitigasi risiko pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai bentuk-bentuk risiko pasar serta strategi mitigasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu pada produk pembiayaan cicil emas.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, karena penelitian ini berfokus pada pemaparan fakta, kondisi nyata, dan strategi yang diterapkan tanpa bermaksud menguji hipotesis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan data secara sistematis dan faktual sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai mekanisme mitigasi risiko pasar dalam pembiayaan cicil emas.²⁷

²⁶ Aida Isti Nabila, '*Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2024) h. 33

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 1st Edn (Alfabeta, 2022), h. 15

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 sampai 15 Februari 2026. Pada periode tersebut peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak bank yang menjabat sebagai Pawning Officer serta beberapa nasabah pengguna produk cicil emas, observasi terhadap proses pembiayaan cicil emas di kantor cabang, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu.

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu yang beralamat di Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kantor cabang Bank Syariah Indonesia yang menyediakan produk pembiayaan cicil emas serta memiliki aktivitas pembiayaan yang relevan dengan fokus penelitian mengenai mitigasi risiko pasar.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan informasi dan data sesuai kebutuhan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria

tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu dalam populasi memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian, sehingga hanya individu tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam dan sesuai tujuan penelitian. Informan utama terdiri dari:

a. *Pawning Officer*

Pawning Officer adalah petugas yang bertanggung jawab dalam menaksir, menerima, dan memproses barang jaminan (seperti emas) dalam transaksi gadai dan cicil emas serta memastikan transaksi berjalan sesuai prosedur dan prinsip syariah, dengan informan sebanyak 1 orang.

b. Nasabah Cicil Emas

Yaitu individu yang sedang atau pernah menggunakan produk cicil emas di BSI. Nasabah dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam proses pembiayaan cicil emas, mulai dari pengajuan hingga pelunasan dengan informan sebanyak 3 orang. Informasi dari nasabah diharapkan dapat memberikan data empiris mengenai pengalaman, kepuasan, serta kendala dalam penggunaan produk.

Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan produk

cicil emas, sehingga informasi yang diperoleh bersifat relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian

4. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang memberikan informasi yang mengenai data yang dimungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian baik itu berupa data pendukung maupun data utama.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan diskusi terkait pembiayaan cicil emas serta upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi bank, prosedur operasional standar (SOP), peraturan internal terkait manajemen risiko, serta literatur dan referensi pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan secara langsung dengan informan utama seperti pawning officer dan nasabah. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai bentuk risiko pasar yang dihadapi serta upaya mitigasi risiko yang diterapkan.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu, khususnya dalam hal pengelolaan risiko dan pelaksanaan akad pembiayaan. Observasi ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait pembiayaan cicil emas, prosedur operasional dan kebijakan internal bank yang mendukung analisis risiko dan mitigasi.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Proses penyaringan dan pemilihan data penting dari hasil wawancara dan observasi untuk menghilangkan informasi yang kurang relevan

sehingga fokus pada hal-hal yang mendukung tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Menyusun dan mengelompokkan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi dan tabel agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang risiko pasar pembiayaan cicil emas dan upaya mitigasi yang dilakukan. Kesimpulan yang diambil akan diverifikasi melalui pengecekan ulang dengan informan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang runtut dan terstruktur mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar pemahaman mengenai alasan dan arah penelitian yang dilakukan.

BAB II Kajian Teori, memuat landasan teoritis yang mendukung penelitian, meliputi konsep manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018, risiko pasar, pembiayaan perbankan syariah, konsep cicil emas yang mencakup pengertian, landasan hukum, akad murabahah, rahn, mekanisme serta kerangka konseptual penelitian.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, menguraikan profil Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, logo Bank Syariah Indonesia, dan struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan kerangka manajemen risiko ISO 31000:2018.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.